



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1484, 2018

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Asisten
Inspektur Bandar Udara.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang kebandarudaraan dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan

pelayanan di bidang kebandarudaraan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

7. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan.
8. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
9. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Bandar Udara dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur

Bandar Udara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Asisten Inspektur Bandar Udara.
14. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang kebandarudaraan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
15. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian kebandarudaraan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Inspektur Bandar Udara baik perorangan atau kelompok di bidang kebandarudaraan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara.

BAB II

KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Asisten Inspektur Bandar Udara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebandarudaraan pada Kementerian Perhubungan.
- (2) Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil;
 - b. Asisten Inspektur Bandar Udara Mahir; dan
 - c. Asisten Inspektur Bandar Udara Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat pada Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi serta peningkatan pelayanan di bidang Kebandarudaraan.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas :
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pendidikan;
 - b. pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. pendidikan, meliputi :
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang kebandarudaraan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 3. diklat prajabatan.

- b. pengelolaan teknis Kebandarudaraan, meliputi :
 - 1. teknis pengaturan;
 - 2. teknis pengendalian; dan
 - 3. teknis pengawasan keselamatan operasi.
 - c. pengembangan profesi, meliputi :
 - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Kebandarudaraan;
 - 2. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang Kebandarudaraan; dan
 - 3. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kebandarudaraan.
- (4) Unsur Penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Kebandarudaraan;
 - b. berperan serta dalam seminar/lokakarya di bidang Kebandarudaraan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. memperoleh ijazah/gelar pendidikan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:

- a. Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil, meliputi:
1. melakukan inventarisasi dan identifikasi data, referensi dan informasi kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang Bandar Udara;
 2. melakukan inventarisasi dan identifikasi persyaratan administrasi bahan Penetapan Lokasi Bandar Udara dan/atau Rencana Induk Bandar Udara;
 3. melakukan inventarisasi dan identifikasi persyaratan administrasi bahan Peletakan Fasilitas Bandar Udara yang peletakannya tidak sesuai dengan Rencana Induk;
 4. melakukan inventarisasi dan identifikasi persyaratan administrasi bahan tata kawasan (KKOP, BKK, DLKr dan DLKp) bandar udara;
 5. melakukan inventarisasi dan identifikasi persyaratan administrasi bahan rekomendasi ketinggian bangunan/gedung di dalam KKOP Bandar Udara;
 6. melakukan inventarisasi dan identifikasi persyaratan administrasi bahan rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara (IMBBU);
 7. melakukan inventarisasi dan identifikasi persyaratan administrasi bahan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara;
 8. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan pemeriksaan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi udara;
 9. membuat sertifikat (bukti laik) di bidang prasarana sisi udara;
 10. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan pemeriksaan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi darat;

11. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
12. membuat sertifikat (bukti laik) tipe di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
13. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan bandar udara;
14. membuat sertifikat (bukti laik) tipe di bidang peralatan kelistrikan bandar udara;
15. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
16. membuat sertifikat (bukti laik) tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
17. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
18. membuat sertifikat (bukti laik) tipe di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
19. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*ground support equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
20. membuat sertifikat (bukti laik) tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*ground support equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
21. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan

- sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang utilitas bandar udara;
22. membuat sertifikat (bukti laik) tipe di bidang utilitas bandar udara;
 23. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat bandar udara;
 24. membuat Sertifikat Bandar Udara;
 25. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan register bandar udara (bandar udara, *heliport, waterbase*);
 26. membuat register bandar udara (bandar udara, *heliport, waterbase*);
 27. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan rekomendasi penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
 28. membuat sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
 29. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penerbitan / perpanjangan/ peningkatan / validasi / penggantian Lisensi Personel Bandar Udara;
 30. membuat Lisensi *Personel* Bandar Udara;
 31. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 32. membuat sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 33. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penerbitan dan/atau perpanjangan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara;
 34. membuat izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara;

35. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penerbitan dan/atau perpanjangan izin badan usaha bandar udara;
 36. membuat izin badan usaha bandar udara;
 37. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan usulan penyesuaian tarif jasa kebandarudaraan;
 38. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan penelitian teknis hasil pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara;
 39. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan kegiatan Audit keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
 40. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan kegiatan Inspeksi keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
 41. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang Bandar Udara;
 42. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan kegiatan Pemantauan (*monitoring*) di bidang Bandar Udara;
 43. melakukan inventarisasi dan identifikasi data, referensi dan informasi teknis Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara;
 44. menyiapkan peralatan (*tools*) pemeriksaan dan perawatan Peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara; dan
 45. melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan informasi aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan di bidang bandar udara;
- b. Asisten Inspektur Bandar Udara Mahir, meliputi:
1. melakukan inventarisasi dan identifikasi data, referensi dan informasi bahan rancangan undang-undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Bandar Udara;

2. melakukan inventarisasi dan identifikasi data, referensi dan informasi bahan bahan kegiatan arahan bantuan/kajian teknis di bidang Bandar Udara;
3. menelaah data, referensi dan informasi kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang Bandar Udara;
4. menelaah awal persyaratan administrasi bahan Penetapan Lokasi Bandar Udara dan/atau Rencana Induk Bandar Udara;
5. menelaah awal persyaratan administrasi bahan Peletakan Fasilitas Bandar Udara yang peletakannya tidak sesuai dengan Rencana Induk;
6. menelaah awal persyaratan administrasi bahan tata kawasan (KKOP, BKK, DLKr dan DLKp) Bandar Udara;
7. menelaah awal persyaratan administrasi bahan rekomendasi ketinggian bangunan / gedung di dalam KKOP Bandar Udara;
8. menelaah awal persyaratan administrasi bahan rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara (IMBBU);
9. menelaah awal persyaratan administrasi bahan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara;
10. memeriksa kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi udara;
11. memeriksa kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi darat;
12. memeriksa kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan visual;

13. memeriksa kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan bandar udara;
14. memeriksa kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
15. memeriksa kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
16. memeriksa kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*ground support equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
17. memeriksa kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang utilitas bandar udara;
18. memeriksa kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat bandar udara;
19. memeriksa kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan register bandar udara (bandar udara, *heliport*, *waterbase*);
20. memeriksa kesiapan bahan rekomendasi penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
21. memeriksa kesiapan bahan penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi *Personel* Bandar Udara;
22. memeriksa kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat operasi jasa terkait bandar udaran Lisensi *Personel* Bandar Udara;

23. memeriksa kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara;
24. memeriksa kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan izin badan usaha bandar udara;
25. memeriksa kesiapan bahan usulan penyesuaian tarif jasa kebandarudaraan;
26. melakukan inventarisasi dan identifikasi data, referensi dan informasi terkait bahan persetujuan pembangunan dan/atau pengembangan prasarana bandar udara;
27. melakukan inventarisasi dan identifikasi data, referensi dan informasi terkait bahan persetujuan pembangunan dan/atau pengembangan peralatan dan utilitas bandar udara;
28. memeriksa kesiapan bahan penelitian teknis hasil pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara;
29. memeriksa kesiapan bahan kegiatan Audit keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
30. memeriksa kesiapan bahan kegiatan inspeksi keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
31. memeriksa kesiapan bahan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang Bandar Udara;
32. memeriksa kesiapan bahan kegiatan Pemantauan (*monitoring*) keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
33. menelaah data, referensi dan informasi teknis Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara;
34. menyusun konsep awal Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara;

35. melaksanakan pemeriksaan dan perawatan (kalibrasi) pemeriksaan dan perawatan Peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara;
 36. pemutakhiran sejarah Peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara; dan
 37. memasukkan data dan informasi ke dalam aplikasi aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan di Bidang Bandar Udara; dan
- c. Asisten Inspektur Bandar Udara Penyelia, meliputi:
1. menelaah data, referensi dan informasi bahan rancangan undang-undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Bandar Udara;
 2. menelaah data, referensi dan informasi bahan kegiatan arahan bantuan/kajian teknis di bidang Bandar Udara;
 3. menyusun konsep awal kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang Bandar Udara;
 4. menelaah akhir persyaratan administrasi bahan Penetapan Lokasi Bandar Udara dan/atau Rencana Induk Bandar Udara;
 5. menelaah akhir persyaratan administrasi bahan Peletakan Fasilitas Bandar Udara yang peletakannya tidak sesuai dengan Rencana Induk;
 6. menelaah akhir persyaratan administrasi bahan tata kawasan (KKOP, BKK, DLK_r dan DLK_p) Bandar Udara;
 7. menelaah akhir persyaratan administrasi bahan rekomendasi ketinggian bangunan / gedung di dalam KKOP Bandar Udara;
 8. menelaah akhir persyaratan administrasi bahan rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara (IMBBU);
 9. menelaah akhir persyaratan administrasi bahan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara;

10. melaksanakan asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi udara;
11. melaksanakan asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi darat;
12. melaksanakan asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan *visual*;
13. melaksanakan asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan bandar udara;
14. melaksanakan asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
15. melaksanakan asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*ground support equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
16. melaksanakan asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang utilitas bandar udara;
17. melaksanakan asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat bandar udara;
18. melaksanakan asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan register bandar udara (bandar udara, *heliport*, *waterbase*);

19. melaksanakan asistensi kesiapan bahan rekomendasi penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
20. melaksanakan asistensi kesiapan bahan penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi *Personel* Bandar Udara;
21. melaksanakan asistensi kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
22. melaksanakan asistensi kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara;
23. melaksanakan asistensi kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan izin badan usaha bandar udara;
24. melaksanakan asistensi kesiapan bahan usulan penyesuaian tarif jasa kebandarudaraan;
25. menelaah data, referensi dan informasi terkait bahan persetujuan pembangunan dan / atau pengembangan prasarana bandar udara;
26. melaksanakan asistensi kesiapan bahan penelitian teknis hasil pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara;
27. melaksanakan asistensi kesiapan bahan kegiatan audit keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
28. melaksanakan asistensi kesiapan bahan kegiatan inspeksi keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
29. melaksanakan asistensi kesiapan bahan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang Bandar Udara;
30. melaksanakan asistensi kesiapan bahan kegiatan Pemantauan (*monitoring*) keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;

31. evaluasi dan menyempurnakan konsep Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara;
 32. menyusun rekomendasi Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara;
 33. melakukan asistensi perawatan peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara; dan
 34. mengembangkan aplikasi/sistem/*database* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di bidang bandar udara.
- (2) Asisten Inspektur Bandar Udara yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

- (1) Hasil kerja tugas jabatan bagi Asisten Inspektur Bandar Udara sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil, meliputi:
 1. daftar referensi awal kegiatan kerjasama / *focal point*;
 2. dokumen daftar periksa persyaratan administrasi bahan Penetapan Lokasi Bandar Udara dan/atau Rencana Induk Bandar Udara;
 3. dokumen daftar periksa persyaratan administrasi bahan Peletakan Fasilitas Bandar Udara yang

- peletakkannya tidak sesuai dengan Rencana Induk;
4. dokumen daftar periksa persyaratan administrasi bahan tata kawasan;
 5. dokumen daftar periksa persyaratan administrasi bahan rekomendasi ketinggian bangunan / gedung di dalam KKOP Bandar Udara;
 6. dokumen daftar periksa persyaratan administrasi bahan rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara (IMBBU);
 7. dokumen daftar periksa persyaratan administrasi bahan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara;
 8. daftar bahan awal penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi udara;
 9. daftar bahan awal penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi darat;
 10. sertifikat (bukti laik) di bidang prasarana sisi udara;
 11. daftar bahan awal penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
 12. sertifikat (bukti laik) di bidang peralatan bantu pendaratan *visual*;
 13. daftar bahan awal penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan bandar udara;
 14. sertifikat (bukti laik) di bidang peralatan kelistrikan bandar udara;
 15. daftar bahan awal penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
 16. sertifikat (bukti laik) di bidang peralatan mekanikal bandar udara;

17. daftar bahan awal penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
18. sertifikat (bukti laik) di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
19. daftar bahan awal penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*ground support equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
20. sertifikat (bukti laik) di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*ground support equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
21. daftar bahan awal penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang utilitas bandar udara;
22. sertifikat (bukti laik) di bidang utilitas bandar udara;
23. daftar bahan awal penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat bandar udara;
24. Sertifikat Bandar Udara;
25. daftar bahan awal penerbitan dan/atau perpanjangan Register Bandar Udara (bandar udara, *heliport*, *waterbase*);
26. Register Bandar Udara (bandar udara, *heliport*, *waterbase*);
27. daftar bahan awal penerbitan/perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
28. sertifikat lembaga terkait kegiatan Kebandarudaraan;
29. daftar bahan awal penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi *Personel* Bandar Udara;
30. Lisensi *Personel* Bandar Udara;

31. daftar bahan awal penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 32. Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara;
 33. daftar bahan awal penerbitan dan/atau perpanjangan Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara;
 34. Surat Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara;
 35. daftar bahan awal penerbitan dan/atau perpanjangan izin badan usaha bandar udara;
 36. Surat Izin Badan Usaha Bandar Udara;
 37. daftar Bahan Awal usulan penyesuaian tarif jasa kebandarudaraan;
 38. daftar bahan awal penelitian teknis hasil pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara;
 39. daftar bahan awal Audit keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
 40. daftar bahan awal Inspeksi keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
 41. daftar bahan awal pengamatan (*surveillance*) di bidang Bandar Udara;
 42. daftar bahan awal pemantauan (*monitoring*) di bidang Bandar Udara;
 43. daftar referensi awal Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara;
 44. daftar peralatan penunjang kegiatan Inspektur Bandar Udara; dan
 45. daftar data aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan di bidang Bandar Udara;
- b. Asisten Inspektur Bandar Udara Mahir, meliputi:
1. laporan kegiatan inventarisasi dan identifikasi data, referensi dan informasi bahan rancangan undang-undang, norma, standar, pedoman,

- kriteria, sistem dan prosedur di bidang Bandar Udara;
2. laporan kegiatan inventarisasi dan identifikasi data, referensi dan informasi bahan bahan kegiatan arahan bantuan/kajian teknis di bidang Bandar Udara;
 3. draf materi data, referensi dan informasi kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang Bandar Udara;
 4. laporan kegiatan menelaah awal persyaratan administrasi bahan Penetapan Lokasi Bandar Udara dan/atau Rencana Induk Bandar Udara;
 5. laporan kegiatan menelaah awal persyaratan administrasi bahan Peletakan Fasilitas Bandar Udara yang peletakannya tidak sesuai dengan Rencana Induk;
 6. laporan kegiatan menelaah awal persyaratan administrasi bahan tata kawasan (KKOP, BKK, DLKr dan DLKp) Bandar Udara;
 7. laporan kegiatan menelaah awal persyaratan administrasi bahan rekomendasi ketinggian bangunan / gedung di dalam KKOP Bandar Udara;
 8. lembar kerja menelaah awal persyaratan administrasi bahan rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara (IMBBU);
 9. laporan kegiatan menelaah awal persyaratan administrasi bahan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara;
 10. lembar kerja kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi udara;
 11. lembar kerja kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi darat;

12. lembar kerja kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan *visual*;
13. lembar kerja kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan bandar udara;
14. lembar kerja kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
15. lembar kerja kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
16. lembar kerja kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*ground support equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
17. lembar kerja kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang utilitas bandar udara;
18. lembar kerja kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat bandar udara;
19. lembar kerja kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan register bandar udara (bandar udara, *heliport*, *waterbase*);
20. lembar kerja kesiapan bahan rekomendasi penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
21. lembar kerja kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat operasi jasa

- terkait bandar udara Lisensi *Personel* Bandar Udara;
22. lembar kerja kesiapan bahan penerbitan / perpanjangan/ peningkatan / validasi / penggantian Lisensi *Personel* Bandar Udara;
 23. lembar kerja kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara;
 24. lembar kerja kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan izin badan usaha bandar udara;
 25. laporan kegiatan kesiapan bahan usulan penyesuaian tarif jasa kebandarudaraan;
 26. lembar kerja inventarisasi dan identifikasi data, referensi dan informasi terkait bahan persetujuan pembangunan dan/atau pengembangan peralatan dan *utilitas* bandar udara;
 27. lembar kerja kesiapan bahan penelitian teknis hasil pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara;
 28. lembar kerja inventarisasi dan identifikasi data, referensi dan informasi terkait bahan persetujuan pembangunan dan/atau pengembangan prasarana bandar udara;
 29. lembar kerja kesiapan bahan kegiatan *audit* keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
 30. lembar kerja kesiapan bahan kegiatan inspeksi keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
 31. lembar kerja kesiapan bahan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang Bandar Udara;
 32. lembar kerja kesiapan bahan kegiatan Pemantauan (*monitoring*) keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;

33. draf materi menelaah data, referensi dan informasi teknis Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang kegiatan Inspektur Bandar Udara;
 34. draf materi menyusun konsep awal Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang kegiatan Inspektur Bandar Udara;
 35. laporan kegiatan pemeriksaan dan perawatan (kalibrasi) pemeriksaan dan perawatan Peralatan Penunjang kegiatan Inspektur Bandar Udara;
 36. laporan kegiatan pemutakhiran sejarah Peralatan Penunjang kegiatan Inspektur Bandar Udara; dan
 37. laporan kegiatan memasukkan data dan informasi ke dalam aplikasi aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan di Bidang Bandar Udara.
- c. Asisten Inspektur Bandar Udara Penyelia, meliputi:
1. laporan kegiatan menelaah data, referensi dan informasi bahan rancangan undang-undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Bandar Udara;
 2. laporan kegiatan menelaah data, referensi dan informasi bahan kegiatan arahan bantuan/kajian teknis di bidang Bandar Udara;
 3. laporan kegiatan menyusun konsep awal kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang Bandar Udara;
 4. laporan kegiatan menelaah akhir persyaratan administrasi bahan Penetapan Lokasi Bandar Udara dan/atau Rencana Induk Bandar Udara;
 5. laporan kegiatan menelaah akhir persyaratan administrasi bahan Peletakan Fasilitas Bandar Udara yang peletakannya tidak sesuai dengan Rencana Induk;

6. laporan kegiatan menelaah akhir persyaratan administrasi bahan tata kawasan (KKOP, BKK, DLKr dan DLKp) Bandar Udara;
7. laporan kegiatan menelaah akhir persyaratan administrasi bahan rekomendasi ketinggian bangunan / gedung di dalam KKOP Bandar Udara;
8. laporan kegiatan menelaah akhir persyaratan administrasi bahan rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara (IMBBU);
9. laporan kegiatan menelaah akhir persyaratan administrasi bahan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara;
10. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi udara;
11. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi darat;
12. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan *visual*;
13. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan bandar udara;
14. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
15. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang

- peralatan pelayanan darat pesawat udara (*ground support equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
16. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikasi dan/atau bukti laik tipe di bidang *utilitas* bandar udara;
 17. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat bandar udara;
 18. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan pemeriksaan penerbitan dan/atau perpanjangan *register* bandar udara (*bandar udara, heliport, waterbase*);
 19. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan rekomendasi penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
 20. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi Personel Bandar Udara;
 21. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 22. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara;
 23. lembar kerja teknis asistensi kesiapan bahan penerbitan dan/atau perpanjangan izin badan usaha bandar udara;
 24. laporan kegiatan asistensi kesiapan bahan usulan penyesuaian tarif jasa kebandarudaraan;
 25. lembar kerja data, referensi dan informasi terkait bahan persetujuan pembangunan dan /atau pengembangan prasarana bandar udara;

26. lembar kerja asistensi kesiapan bahan penelitian teknis hasil pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara;
27. lembar kerja asistensi kesiapan bahan kegiatan *audit* keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
28. lembar kerja asistensi kesiapan bahan kegiatan inspeksi keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
29. lembar kerja asistensi kesiapan bahan kegiatan pengamatan (*surveillance*) di bidang Bandar Udara;
30. lembar kerja asistensi kesiapan bahan kegiatan Pemantauan (*monitoring*) keselamatan operasi penerbangan di bidang Bandar Udara;
31. draf materi evaluasi dan menyempurnakan konsep Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara;
32. draf materi rekomendasi Prosedur Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara;
33. laporan kegiatan asistensi perawatan peralatan Penunjang Kegiatan Inspektur Bandar Udara; dan
34. laporan kegiatan mengembangkan aplikasi/sistem/*database* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di bidang bandar udara.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Asisten Inspektur Bandar Udara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Asisten Inspektur Bandar Udara yang berada satu tingkat di atas atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya

dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Asisten Inspektur Bandar Udara yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang Kebandarudaraan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Asisten Inspektur Bandar Udara yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang Kebandarudaraan yang berada satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara yaitu pejabat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara dapat dilakukan melalui pengangkatan :

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian (*inpassing*); dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, atau manajemen transportasi;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji

kompetensi paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara.

- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kebandarudaraan.
- (5) PNS yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang penilaian, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, dan ekonomi manajemen atau bidang lainnya atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki sertifikat *Inspector Training System* (ITS) di bidang kebandarudaraan.
 - h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- i. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga);
 - e. memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. memiliki sertifikat *Inspector Training System* (ITS) di bidang kebandarudaraan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan

masih melaksanakan tugas di bidang kebandarudaraan berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Asisten Inspektur Bandar Udara, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap Asisten Inspektur Bandar Udara wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Asisten Inspektur Bandar Udara disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Asisten Inspektur Bandar Udara setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit :
 - a. 5 (lima) untuk Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Inspektur Bandar Udara Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Inspektur Bandar Udara Penyelia.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Inspektur Bandar Udara Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 23

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Asisten Inspektur Bandar Udara dengan pendidikan D-3 (Diploma- Tiga) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Jumlah angka kredit Kumulatif yang harus dicapai Asisten Inspektur Bandar Udara, yaitu :
- a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

- (1) Asisten Inspektur Bandar Udara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Asisten Inspektur Bandar Udara yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 25

Asisten Inspektur Bandar Udara Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan teknis pengaturan, teknis pengendalian dan teknis pengawasan di bidang kebandarudaraan.

Pasal 26

Asisten Inspektur Bandar Udara Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Inspektur

Bandar Udara Penyelia, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 27

- (1) Asisten Inspektur Bandar Udara yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang kebandarudaraan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Asisten Inspektur Bandar Udara mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Asisten Inspektur Bandar Udara wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar rekapitulasi bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Inspektur Bandar Udara.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Bandar Udara diajukan oleh :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kebandarudaraan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil sampai dengan Penyelia di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan; dan
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil sampai dengan Penyelia di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Bandar Udara Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Asisten Inspektur Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi kebandarudaraan, unsur kepegawaian, dan Asisten Inspektur Bandar Udara.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Inspektur Bandar Udara Ahli Madya.

- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Inspektur Bandar Udara.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu :
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Inspektur Bandar Udara yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Inspektur Bandar Udara; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Asisten Inspektur Bandar Udara, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Asisten Inspektur Bandar Udara.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara ditetapkan oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Asisten Inspektur Bandar Udara yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Asisten Inspektur Bandar Udara diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.

- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk :
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Inspektur Bandar Udara dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. *recurrent training*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR BANDAR UDARA

Pasal 37

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. jumlah area pengendalian dan objek area pengawasan;
 - b. ruang lingkup area pengendalian dan objek area pengawasan; dan
 - c. tingkat resiko keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.

- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38

- (1) Asisten Inspektur Bandar Udara diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Asisten Inspektur Bandar Udara yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 39

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara yaitu Kementerian Perhubungan.

Pasal 40

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;

- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara;
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 41

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.

- (2) Asisten Inspektur Bandar Udara wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara mempunyai tugas :
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Asisten Inspektur Bandar Udara dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara ditetapkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 45

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
IV.	Pemunjang	A	Pengajar/pelatih di bidang bandar udara	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang bandar udara	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang
		B	Penasihat dalam seminar/lokakarya di bidang bandar udara	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang bandar udara sebagai:			
			a. Penasihat / narasumber	Kali	3	Semua jenjang	
			b. Pembahas / moderator	Kali	2	Semua jenjang	
			c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang	
			2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:				
			a. Ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang	
			b. Anggota	Laporan	1	Semua jenjang	
		C	Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :			Semua jenjang
			1. sebagai Pengurus aktif	tahun	1	Semua jenjang	
			2. sebagai Anggota aktif	tahun	0.75	Semua jenjang	
		D	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara	SK	0.5	Semua jenjang
		E	Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang	
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang	
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang	
		F	Perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			D-3 (Diploma-Tiga)	Ijazah	4	Semua Jenjang	

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR BANDAR UDARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR BANDAR UDARA
DENGAN PENDIDIKAN D-3 (DIPLOMA-TIGA)

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR BANDAR UDARA					
			TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat Melaksanakan kegiatan Pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan C. Pengembangan profesi	≥ 80%	60	60	60	60	60	60
			-	16	32	68	112	192
						4		
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Asisten Inspektur Bandar Udara	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
J U M L A H			60	80	100	150	200	300

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR
 BANDAR UDARA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR BANDAR UDARA

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANCKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/c	D-3 (Diploma-Tiga)	60	64	68	72	78
2	II/d	D-3 (Diploma-Tiga)	80	84	88	92	98
3	III/a	D-3 (Diploma-Tiga)	100	110	123	135	146
4	III/b	D-3 (Diploma-Tiga)	150	161	172	184	195
5	III/c	D-3 (Diploma-Tiga)	200	222	245	269	292
6	III/d	D-3 (Diploma-Tiga)	300	300	300	300	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN